



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK - 4 / DPRD / 04 / 2021**

TENTANG

**BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD, BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD, BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI DAN BESARAN BIAYA KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara tentang Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan, Besaran Tunjangan Perumahan Anggota, Besaran Tunjangan Transportasi dan Besaran Biaya Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3 , Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76);
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 53). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136):

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1)

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara.
 2. Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Acara Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Besaran Tunjangan Perumahan Anggota, Besaran Tunjangan Transportasi dan Besaran Biaya Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara , sebagai berikut :
1. Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara, sebesar Rp.40.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-
 2. Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, sebesar RP. 30.000.000,-
 3. Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kutai Kartanegara, sebesar Rp. 16.000.000,-
 4. Besaran Biaya Kegiatan Reses. Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, sebesar Rp.54.000.000,-
- KEDUA : Selanjutnya Keputusan ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (melalui Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara.)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 27 April 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kutai Kartanegara
5. Ketua-Ketua AKD DPRD Kutai Kartanegara
6. Seluruh Anggota DPRD Kutai Kartanegara
7. Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kutai Kartanegara